

# RENUA BAPPEDA KOTA PARIAMANTAHUN 2019



**BAPPEDA KOTA PARIAMAN  
2018**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	.....	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1 Latar Belakang.....	2
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.....	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	10
	2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi .....	24
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b> .....	25
	3.1 Tujuan dan Sasaran PD .....	26
	3.2 Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	28
	3.3 Program dan Kegiatan.....	29
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	35



**BAB I  
PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja terdiri dari tahap persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, tahap Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan OPD. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim

penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal PD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada PD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2 Dasar Hukum

Renja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### Maksud

1. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman.

#### Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman selama satu tahun.

### 1.4 Sistematikan Penulisan

Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I    PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi

# **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD**

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **4.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja**

#### **4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**



## BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA

## BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Bappeda

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappeda tahun 2017. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan realisasi Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada.
2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

### 2.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Adapun yang menjadi sasaran yang ditetapkan pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 adalah **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.**

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 4 (empat) indikator yaitu :

- a. Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan

Penghitungan capaian indikator diatas dapat dihitung dengan melihat tingkat kedalaman materi dari dokumen perencanaan OPD yang meliputi : 1) Dokumen Renstra PD Tahun 2018-2023, 2) Dokumen Renja PD Tahun 2019. Tingkat kualitas kedalaman dokumen perencanaan ditentukan dengan ciri-ciri yaitu :

- 1) Memuat tujuan, sasaran yang disertai dengan indikator kerjanya
- 2) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil serta mempunyai target kinerja yang terukur
- 3) Indikator kinerja harus SMART

Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	=	( Jumlah OPD yang memilki dokumen perencanaan berkualitas : Jumlah OPD ) x 100 %
	=	( 18 OPD : 27 OPD ) x 100%
	=	67 %

Sumber Data : Olahan 2019

Keterangan :

Definisi perencanaan berkualitas adalah dokumen perencanaan OPD (Dokumen Renstra dan Renja OPD) yang memiliki ciri-ciri 1) Memuat tujuan, sasaran yang disertai dengan indikator kerjanya, 2) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil serta mempunyai target kinerja yang terukur , 3) Indikator kinerja harus SMART.

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	68 %	67 %	98,5 %	

- b. Persentase kinerja OPD Yang Tercapai

Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	=	( Jumlah Kinerja OPD Yang Tercapai Targetnya : Jumlah OPD ) x 100 %
	=	( 18 OPD : 27 OPD ) x 100%
	=	66 %
Sumber Data : Olahan 2019		

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Indikator II dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	65 %	66 %	101 %	

- c. Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan  
Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	=	( Jumlah dokumen perencanaan daerah yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan : Jumlah seluruh dokumen perencanaan ) x 100 %
	=	( 8 dokumen : 11 dokumen ) x 100%
	=	72 %
Sumber Data : Olahan 2019		

Adapun jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan pada tahun 2019 adalah meliputi :

1. Dokumen RKPD Tahun 2019
2. Dokumen RKPD Tahun 2019 Perubahan
3. Dokumen KUA Tahun 2019
4. Dokumen KUA Tahun 2019 Perubahan
5. Dokumen PPAS Tahun 2019
6. Dokumen PPAS Tahun 2019 Perubahan
7. Dokumen RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025
8. Dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023
9. Dokumen RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030
10. Dokumen Renstra PD Tahun 2018-2023
11. Dokumen Renja PD Tahun 2019

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Indikator III dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Realisasi Pencapaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	72 %	72 %	100 %	

- d. Persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan

Persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan	=	( Perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan : Total perencanaan pembangunan OPD ) x 100 %
	=	14 buah : 27 OPD x 100 %
	=	51,8 %

Sumber Data : Olahan 2019

**Tabel 3.4**  
**Data Pendukung Capaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		% Realisasi Capaian	Ket
		Target	Capaian		
1	Persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan	55 %	51,8 %	94,18 %	

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

**Tabel 3.5**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Ket
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan Target**

Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja Sasaran (IKU Bappeda)	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi Capaian	Kriteria
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	68	67	98,5	Sangat tinggi
	Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	%	65	66	101	Sangat tinggi
	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	72	72	100	Sangat tinggi
	Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	%	55	51,8	94,18	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dijelaskan 1) Untuk indikator persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 98,5 %, 2) Persentase kinerja OPD yang tercapai 101 %, 3) Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan 100 %, 4) Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah 94,18 %. Sedangkan persentase rata-rata capaiannya adalah 98,42 %.



**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Target Jangka Menengah**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2019 terhadap target 2023
1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	67 %	81 %	75,3 %
2	Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	66 %	80 %	82,5 %
3	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	72 %	85 %	84,7 %
4	Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	51,8 %	85 %	60,94 %
<b>Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja sasaran</b>		<b>64,2 %</b>		<b>75,86 %</b>

Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat bahwa capaian kinerja ke empat indikator telah sesuai dengan capaian target pertahunnya. Sehingga besar kemungkinan target kinerja akhir Restra bisa dicapai.

### 3.1.2 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kota terhadap pelaksanaan program kegiatan;
2. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
3. Adanya sistem informasi kinerja e-planning yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja aplikasi Monev dan Simbangkot yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh perangkat daerah.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:


1. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
2. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung;

3. Belum semua pihak memahami tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;
4. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

1. Perlu disusun pedoman teknis yang memuat rumusan standarisasi dan kriteria dalam proses perencanaan tahunan;
2. Membuat aplikasi yang terintegrasi dalam 1 proses bisnis, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja;
3. Perlu ada sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
4. Perlu adanya edaran ke semua PD tentang tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
5. Perlu ada penyesuaian antara tema penelitian dengan kebutuhan daerah;
6. Menyusun dan mengimplementasikan Agenda Riset Daerah.

**Grafik 3.1**  
**Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan**



Berdasarkan grafik 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan Bappeda untuk tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan. Tujuan Bappeda dicapai melalui sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai dengan 7 (tujuh) program yaitu:

1. Program perencanaan pembangunan daerah

Program ini dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan, yaitu 1) Penyusunan rancangan RPJMD, 2) Penyelenggaraan musrenbang RPJMD, 3) Penyusunan rancangan RKPD, 4) Penyelenggaraan musrenbang RKPD, 5) Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan, 6) Penyusunan Rancangan KUA, 7) Penyusunan Rancangan KUA Perubahan, 8) Penyusunan Rancangan PPAS, 9) Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan, 10) e-Planning, 11) Evaluasi RKPD, 12) Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan, 13) Operasional Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 14) Penyusunan KLHS RPJMD.

2. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, 2) Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG) Kota Pariaman, 3) Pengembangan forum pengembangan ekonomi daerah, 4) Koordinasi Produk Unggulan Daerah Kota Pariaman

3. Program perencanaan sosial dan budaya

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, 2) Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 3) Fasilitasi Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, 4) Koordinasi Pembinaan Kota Sehat, 5) Koordinasi Pencapaian Target SDGs Kota Pariaman, 6) Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Budaya.

4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik, 2) Koordinasi Perencanaan Bidang DAK, 3) Pendampingan Program KOTAKU.

5. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu 1) Koordinasi Litbang Kota Pariaman, 2) Penelitian dan Pengembangan Kota Pariaman, 3) Kajian Model Spasial Penentuan Titik Evakuasi Sementara (TES) dan Titik Evakuasi Akhir (TEA) Bencana Tsunami di Kota Pariaman, 4) Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 5) Pelaksanaan Seminar Dalam Rangka Pembangunan Kota Pariaman.

### 6. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu 1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.

### 7. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu 1) Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan, 2) Desiminasi dan Updating Data AMPL Kota Pariaman, 3) Pengembangan dan Pengelolaan Webgis Kota Pariaman, 4) Pendampingan Program Pamsimas.

## 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berikut ini gambaran anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan anggaran serta realisasi belanja langsung Bappeda Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	2.954.843.844,-	2.922.735.012,-	98,91 %
2	Belanja Langsung	8.352.927.205,-	7.051.557.394,-	84,42 %
	<b>Total</b>	<b>11.307.771.049,-</b>	<b>9.974.292.406,-</b>	<b>88,21 %</b>

Sumber : LRA Bappeda 2019

Berdasarkan tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar 98,91 %. Sedangkan realisasi anggaran belanja langsung sebesar 84,42 %. Jika digabungkan realisasi belanja tidak langsung dengan realisasi belanja langsung maka persentase capaian menjadi 88,21 %.

**Tabel 3.9**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan )**  
**Bappeda Kota Pariaman Tahun 2019**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.899.680.000,-	1.863.213.461,-	98,08 %
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00 %
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	164.600.000,-	148.230.223,-	90,05 %
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,-	3.224.950,-	46,07 %
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	196.600.000,-	188.844.000,-	96,01 %
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.640.000,-	48.490.000,-	95,75 %
6	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,-	30.000.000,-	99,65 %
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,-	19.970.750,-	99,85 %
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00 %
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000,-	9.910.000,-	99,10 %
10	Penyediaan makanan dan minuman	3.840.000,-	3.776.000,-	98,33 %
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.370.000.000,-	1.364.367.538,-	99,59 %
12	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	39.000.000,-	38.400.000,-	98,46 %
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>831.810.000,-</b>	<b>750.585.771,-</b>	<b>90,24 %</b>
13	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	122.500.000,-	121.600.000,-	99,27 %
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	63.000.000,-	60.100.000,-	95,40 %
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	172.500.000,-	150.836.817,-	87,44 %
16	Pengadaan mebeleur	100.000.000,-	99.800.000,-	99,80 %
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	112.160.000,-	76.784.954,-	68,46 %
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.000.000,-	11.970.000,-	74,81 %
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.850.000,-	27.870.000,-	75,63 %
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.000.000,-	3.060.000,-	43,71 %
21	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	201.800.000,-	198.564.000,-	98,40 %
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25.000.000,-</b>	<b>6.750.000,-</b>	<b>27,00 %</b>
22	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000,-	6.750.000,-	27,00 %
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>36.000.000,-</b>	<b>36.000.000,-</b>	<b>100,00 %</b>
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.000.000,-	17.000.000,-	100,00 %
24	Penyusunan Renstra OPD	19.000.000,-	19.000.000,-	100,00 %
<b>V</b>	<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>316.160.000,-</b>	<b>122.014.700,-</b>	<b>38,50 %</b>
25	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	18.160.000,-	8.459.000,-	46,58 %
26	Desiminasi dan Updating Data AMPL Kota Pariaman	126.610.000,-	75.216.700,-	59,41 %
27	Pengembangan dan Pengelolaan Webgis Kota Pariaman	168.625.000,-	34.821.000,-	20,65 %
28	Pendampingan Program Pamsimas	3.518.000,-	3.518.000,-	100,00 %



<b>VI</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>3.724.906.705,-</b>	<b>3.186.875.723,-</b>	<b>85,56 %</b>
29	Penyusunan rancangan RPJMD	399.434.000,-	150.609.000,-	37,71 %
30	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	78.525.000,-	73.498.200,-	93,60 %
31	Penyusunan rancangan RKPD	58.875.000,-	44.400.000,-	75,41 %
32	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	136.925.000,-	133.241.000,-	97,31 %
33	Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	27.000.000,-	21.000.000,-	77,78 %
34	Penyusunan Rancangan KUA	31.450.000,-	25.236.000,-	80,24 %
35	Penyusunan Rancangan KUA Perubahan	23.200.000,-	23.200.000,-	100,00 %
36	Penyusunan Rancangan PPAS	66.000.000,-	63.750.000,-	96,59 %
37	Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan	51.000.000,-	49.690.000,-	97,43 %
38	e-Planning	169.087.500,-	8.400.000,-	4,97 %
39	Evaluasi RKPD			
40	Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan	20.495.205,-	20.495.205,-	100,00 %
41	Operasional Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	2.479.887.500,-	2.431.250.000,-	98,04 %
42	Penyusunan KLHS RPJMD	151.187.500,-	119.913.500,-	79,31 %
<b>VII</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>130.612.500,-</b>	<b>31.761.500,-</b>	<b>24,32 %</b>
43	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonom	42.050.000,-	13.876.000,-	33,00 %
44	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG) Kota Pariaman	28.575.000,-	11.976.000,-	41,91 %
45	Koordinasi Produk Unggulan Daerah Kota Pariaman	17.487.500,-	5.909.500,-	33,79 %
<b>VIII</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>205.303.000,-</b>	<b>187.835.700,-</b>	<b>91,49 %</b>
46	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	13.125.000,-	12.554.850,-	95,66 %
47	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	26.008.000,-	20.446.250,-	78,62 %
48	Fasilitasi Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	1.935.000,-	1.935.000,-	100,00 %
49	Koordinasi Pembinaan Kota Sehat	135.125.000,-	127.965.600,-	94,70 %
50	Koordinasi Pencapaian Target SDGs Kota Pariaman	13.900.000,-	12.940.000,-	93,09 %
51	Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Budaya	15.210.000,-	11.994.000,-	78,86 %
<b>IX</b>	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>342.855.000,-</b>	<b>268.739.000,-</b>	<b>78,38 %</b>
52	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik	19.900.000,-	15.256.500,-	76,67 %
53	Koordinasi Perencanaan Bidang DAK	84.080.000,-	34.970.500,-	41,59 %
54	Pendampingan Program KOTAKU	238.875.000,-	218.512.000,-	91,48 %
<b>X</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK</b>	<b>529.987.000,-</b>	<b>360.629.274,-</b>	<b>68,04 %</b>
55	Koordinasi Litbang Kota Pariaman	65.750.000,-	43.299.550,-	65,85 %
56	Penelitian dan Pengembangan Kota Pariaman	117.730.000,-	30.239.424,-	25,69 %
57	Kajian Model Spasial Penentuan Titik Evakuasi Sementara (TES) dan Titik Evakuasi Akhir (TEA) Bencana Tsunami di Kota Pariaman	168.582.000,-	163.250.000,-	96,84 %
58	Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	54.300.000,-	46.619.250,-	85,85 %
59	Pelaksanaan Seminar Dalam Rangka Pembangunan Kota Pariaman	123.625.000,-	77.221.050,-	62,46 %



XI	Program Perencanaan Tata Ruang	309.860.000,-	237.152.265,-	76,54 %
60	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	309.860.000,-	237.152.265,-	76,54 %
	<b>Total</b>	<b>8.352.927.205,-</b>	<b>7.051.557.394,-</b>	<b>84,42 %</b>

Sumber : LRA Bappeda 2019

Pencapaian kinerja dari perangkat daerah tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:





**Tabel 3.10**  
**Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019**

KINERJA					KEUANGAN				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	68	67	98,5	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.899.680.000,-	1.863.213.461,-	98,08 %	
	Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	65	66	101	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	831.810.000,-	750.585.771,-	90,24 %	
	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	72	72	100	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,-	6.750.000,-	27,00 %	
	Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	55	51,8	94,18	4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.000.000,-	36.000.000,-	100,00 %	
					5 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	316.160.000,-	122.014.700,-	38,50 %	
					6 Program perencanaan pembangunan daerah	3.724.906.705,-	3.186.875.723,-	85,56 %	
					7 Program perencanaan pembangunan ekonomi	130.612.500,-	31.761.500,-	24,32 %	
					8 Program perencanaan sosial dan budaya	205.303.000,-	187.835.700,-	91,49 %	
					9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	342.855.000,-	268.739.000,-	78,38 %	
					10 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	529.987.000,-	360.629.274,-	68,04 %	
					11 Program Perencanaan Tata Ruang	309.860.000,-	237.152.265,-	76,54 %	
					<b>Total</b>	<b>8.352.927.205,-</b>	<b>7.051.557.394,-</b>	<b>84,42 %</b>	

Berdasarkan tabel 3.10 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran strategis, Bappeda didukung dengan 11 (sebelas) program pada dua fungsi penunjang (Perencanaan dan Penelitian Pengembangan). Realisasi indikator dengan capaian sangat tinggi diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan yang juga sangat tinggi pada masing-masing program setiap urusan.

### 2.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) permasalahan inti di Bappeda Kota Pariaman, yaitu:

1. Kurangnya SDM Perencana.
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja.
3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu ***kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.***



### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Pariaman**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan  Tahun 2018 : 65 % Tahun 2023 : 85 %	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	65	68	81	82	83	84
				Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	%	62	65	82	83	84	85
				Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	70	72	85	86	87	88
				Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	%	15	25	65	66	68	70

Tujuan jangka menengah Bappeda secara umum adalah meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator Tujuan yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan} = 30\% \times (\text{Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan}) + 30\% \times (\text{Persentase kinerja OPD Yang Tercapai}) + 20\% \times (\text{Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan}) + 20\% (\text{Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah})$$

Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan adalah sebesar 65 poin. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2023 adalah sebesar 81 poin. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 3 poin. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 68 poin ditahun pertama, atau di tahun 2019, dan tambahan 7 poin ditahun-tahun selanjutnya, sehingga indikator mencapai 85 poin di tahun terakhir Renstra atau tahun 2023.

### **3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kerja Perangkat Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).**

Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah:

#### **1. Program Prioritas Utama**

Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

Kegiatan program:

- a. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

- c. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
  - d. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
  - e. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
2. Program generik (pendukung)
- a. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
  - b. Penyempurnaan ketatalaksanaan.
  - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah
  - d. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah
  - e. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas
  - f. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building)
  - g. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan
  - h. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya
  - i. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi
  - j. profesi di pusat dan di daerah

### 3.3 Program dan Kegiatan

Usulan program kegiatan 2019 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Kota Pariaman yang dirumuskan sebagai "**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**" Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2019**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>7.266.040.000</b>			<b>6.627.380.000</b>
	<b>URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>							
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda	1 tahun	4.000.000		1 tahun	4.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa listrik, telepon	Bappeda	1 tahun	190.000.000		1 tahun	190.000.000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda	1 tahun	130.440.000		1 tahun	130.440.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda	1 tahun	15.000.000		1 tahun	15.000.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK	Bappeda	1 tahun	30.000.000		1 tahun	30.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan & fotocopy	Bappeda	1 tahun	21.750.000		1 tahun	21.750.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	Bappeda	1 tahun	5.000.000		1 tahun	5.000.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum	Bappeda	16 kali	15.000.000		16 kali	15.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat koordinasi konsultasi	Bappeda	1 tahun	110.000.000		1 tahun	110.000.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang diadakan	Bappeda	1 paket	50.000.000		1 paket	50.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	Bappeda	1 tahun	153.500.000		1 tahun	153.500.000
		- Roda 2		12 unit			12 unit	
		- Roda 4		3 unit			3 unit	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan kantor	Bappeda	12 bulan	61.350.000		12 bulan	61.350.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Bappeda	1 unit	5.000.000		1 unit	5.000.000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan SDM Aparatur</b>						
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya SDM aparatur	Bappeda	1 tahun	30.000.000		1 tahun	30.000.000



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
IV	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Tahun 2020, Tapkin Bappeda 2020 Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2018, dan Lakip Bappeda 2018 serta LPPD/LPJ Bappeda Tahun 2018	Bappeda Kota Pariaman	5 dokumen	35.150.000	-	5 dokumen	36.000.000
	2 Penyusunan rancangan Renstra OPD	Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023	Bappeda Kota Pariaman	1 dokumen	36.200.000	-	-	-
V	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>							
	1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Pegawai Bappeda Yang Ikut Diklat	Bappeda Kota Pariaman	15 orang, 1 kali	-	-	15 orang, 1 kali	165.000.000
		Bimtek PKS		40 orang, 3 hari			40 orang, 3 hari	
VI	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
	1 Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun	Bappeda Kota Pariaman	1 Dokumen	545.425.000	-	-	-
		Jumlah Ranperda RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun		1 Perda				
	2 Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya dokumen Rancangan RKPD Tahun 2020	Bappeda Kota Pariaman	1 Dokumen	121.025.000	-	1 Dokumen	125.000.000
		Tersedianya Perwako RKPD Tahun 2020		1 Perwako			1 Perwako	
	3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Forum OPD, Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019	Bappeda Kota Pariaman	200 orang, 4 hari	186.575.000	-	200 orang, 4 hari	190.000.000
	4 Penyusunan Rancangan PPAS	Tersusunnya dokumen Rancangan PPAS Tahun 2020	Bappeda Kota Pariaman	1 Dokumen	97.300.000	-	1 Dokumen	98.000.000
	5 Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan	Tersusunnya dokumen Rancangan PPAS Tahun 2019 Perubahan	Bappeda Kota Pariaman	1 Dokumen	88.300.000	-	1 Dokumen	90.000.000
	6 Penyusunan Rancangan KUA	Tersusunnya dokumen Rancangan KUA Tahun 2020	Bappeda Kota Pariaman	1 Dokumen	76.600.000	-	1 Dokuen	78.000.000
	7 Penyusunan Rancangan KUA Perubahan	Tersusunnya dokumen Rancangan KUA Perubahan Tahun 2019	Bappeda Kota Pariaman	1 Dokumen	71.600.000	-	1 Dokuen	72.500.000
	8 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	Tersusunnya dokumen Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2019	Bappeda Kota Pariaman	1 Dokumen	73.150.000	-	1 Dokumen	75.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Tersedianya Perwako RKPD Perubahan Tahun 2019		1 Perwako				
9	E- Planning	Tersedianya penyusunan perencanaan berbasis aplikasi	Bappeda Kota Pariaman	1 Aplikasi	137.325.000	-	1 Aplikasi	140.000.000
10	Operasional TAPD	Tersedianya Honor TAPD	Bappeda Kota Pariaman	12 Bulan	2.432.800.000	-	12 Bulan	2.450.000.000
<b>6</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>							
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Kota Pariaman	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	200.000.000
4	Perencanaan Pengembangan Pertanian Perkotaan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Pertanian Perkotaan	Kota Pariaman	1 dokumen	110.000.000		1 dokumen	110.000.000
<b>7</b>	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>							
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Tersedianya data usulan yang mencakup seluruh bidang sosial dan budaya serta pemerintahan yang menjadi pedoman untuk penyusunan perencanaan pembangunan	Kota Pariaman	1 tahun	78.750.000		1 tahun	90.750.000
2	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Kota Pariaman	1 tahun	69.750.000		1 dokumen	75.250.000
3	Fasilitasi Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Tersusunnya Database Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Kota Pariaman	1 dokumen	44.250.000		1 dokumen	48.500.000
4	Koordinasi Pembinaan Kota Sehat	Terlaksananya koordinasi Kota Sehat	Kota Pariaman	1 tahun	80.000.000		1 tahun	80.000.000
5	Koordinasi Pencapaian Target SDGs Kota Pariaman Tahun 2019	Terlaksananya Koordinasi Pencapaian Target SDGs Kota Pariaman Tahun 2019	Kota Pariaman	1 dokumen	75.500.000	1	1 dokumen	75.500.000
6	Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Budaya	Kota Pariaman	1 dokumen	78.500.000	2	1 dokumen	83.000.000
<b>8</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>							
1	Koordinasi perencanaan Bidang Fisik	Adanya koordinasi perencanaan bidang fisik antara SKPD	Kota Pariaman	5 SKPD	100.000.000		5 SKPD	100.000.000
2	Koordinasi perencanaan Bidang DAK	Adanya koordinasi perencanaan DAK antara SKPD	Kota Pariaman	12 bidang	125.000.000		12 bidang	125.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	3	Pendampingan Program KOTAKU	Tertindaknya rapat koordinasi PokjaPKP dan fasilitasi pendampingan Program KOTAKU	Kota Pariaman	12 bulan	125.000.000		12 bulan	125.000.000
11		<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>							
	1	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Kota Pariaman	40 desa/kel	50.000.000		40 desa/kel	50.000.000
	2	Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Adanya review MPSS Kota Pariaman berdasarkan data AMPL yang up to date	Kota Pariaman	1 dokumen review MPSS, pengelolaan data AMPL 1 kec	150.000.000		1 dokumen review MPSS, pengelolaan data AMPL 1 kec	150.000.000
	3	Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis geospasial	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis geospasial	Kota Pariaman	1 aplikasi	150.000.000		1 aplikasi	150.000.000
		<b>URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG</b>							
10		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>							
	1	Penyusunan Ranperda Revisi RTRW	Tertindaknya rapat koordinasi BKPRD	Kota Pariaman	12 bulan	450.000.000		-	-
10		<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>							
	1	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tertindaknya rapat koordinasi BKPRD	Kota Pariaman	12 bulan	100.000.000		12 bulan	100.000.000
		<b>URUSAN WAJIB STATISTIK</b>							
15		<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>							
	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya Dokumen Data Statistik Daerah Kota Pariaman	Pariaman	2 dokumen	51.000.000		2 dokumen	66.300.000
	2	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah	Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan serta Profil Daerah	Pariaman	2 dokumen	159.500.000		2 dokumen	207.350.000
	3	Forum Data SKPD	Tertindaknya koordinasi data SKPD & tersusunnya Dokumen Aspek Fokus dan SIPD Kota Pariaman	Pariaman	4 kali, 1 Dokumen	219.000.000		4 kali, 1 Dokumen	284.700.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	Penyusunan Buku Saku Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Buku Saku Informasi Pembangunan Daerah	Pariaman	1 dokumen	127.300.000		1 dokumen	165.490.000

Pariaman, Juni 2019  
Kepala Bappeda Kota Pariaman

**FADLI, SH.M.Hum**  
NIP. 19621211 198903 1 007



**BAB IV  
PENUTUP**

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pariaman. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

### 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Pariaman dan Renstra PD).

### 4.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.



- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Pariaman, Juli 2018  
Kepala Bappeda Kota Pariaman

**Fadli, SH.M.Hum**  
NIP. 19621211 198903 1 007



**BAPPEDA**

**JALAN IMAM BONJOL NO. 44 KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT**

**Telp/Fax. (0751) 93710 / (0751) 93757**